



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI NATUNA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna, khususnya dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Pasal 31 Peraturan Daerah dimaksud. Maka dipandang perlu Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat guna menunjang kegiatan operasional Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Natuna dengan Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, perubahan hanya tentang Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, perubahannya hanya tentang Kabupaten. Kampar;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MenKes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

8. Peraturan Daerah Natuna Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
10. Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang melaksanakan upaya Kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
13. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
14. PUSKESMAS Pembantu adalah Unit pelayanan Kesehatan yang sederhana berfungsi untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS.
15. Polindes adalah unit fungsional yang melaksanakan kontrol kehamilan dan persalinan di wilayah kerjanya (Desa).
16. Bidan Desa adalah Bidan yang bertugas membina peran serta masyarakat melalui Posyandu, serta memberikan pelayanan langsung di Posyandu dan pertolongan persalinan di rumah-rumah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk 10 (sepuluh) PUSKESMAS dengan membawahi Puskesmas Pembantu dan Polindes sebagai berikut :

1. Puskesmas Ranai membawahi 6 Pustu dan 7 Polindes sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Pembantu
 - Pengadah
 - Tanjung
 - Harapan Jaya (SP 1)
 - Tapau (SP 2)
 - Air Lengit (SP 3)
 - Cemaga
 - b. Polindes
 - Ceruk
 - Kelanga
 - Tanjung
 - Sepempang
 - Sei Ulu
 - Bandarsyah
 - Cemaga
2. Puskesmas Sedanau membawahi 8 Pustu dan 8 Polindes sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Pembantu
 - Sedanau Timur
 - Pulau Tiga
 - Sabang Mawang
 - Sededap
 - Batubi Jaya (SP 1)
 - Gunung Putri (SP 2)
 - Sedanau Baru (SP 3)

- b. Polindes
 - Sedanau Timur
 - Pulau Tiga
 - Sabang Mawang
 - Sededap
 - Batubi Jaya (SP 1)
 - Gunung Putri (SP 2)
 - Sedanau Baru (SP 3)
3. Puskesmas Terempa membawahi 5 Pustu dan 5 Polindes sebagai berikut :
- a. Puskesmas Pembantu
 - Batu Belah
 - Nyamuk
 - Telaga
 - Kiabu
 - Tiangau
 - b. Polindes
 - Batu Belah
 - Nyamuk
 - Telaga
 - Kiabu
 - Tiangau
4. Puskesmas Palmatak membawahi 4 Pustu dan 1 Polindes 1 sebagai berikut :
- a. Puskesmas Pembantu
 - Payaklaman
 - Mubur
 - Air Asuk
 - b. Polindes
 - Tebang

5. Puskesmas Letung membawahi 7 Pustu dan 2 Polindes sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Pembantu
 - Kuala Maras
 - Rawak
 - Keramut
 - Impol
 - Bukit Padi
 - Mampok
 - Ulu Maras
 - b. Polindes
 - Kuala Maras
 - Kelurahan Letung
6. Puskesmas Midai membawahi 2 Pustu dan 2 Polindes sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Pembantu
 - Batu Belanak
 - Sebelat
 - b. Polindes
 - Batu Belanak
 - Sebelat
7. Puskesmas Serasan membawahi 1 Pustu dan 4 Polindes sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Pembantu
 - Arung Ayam
 - b. Polindes
 - Air Nusa
 - Jermalik
 - Hilir
 - Paras

8. Puskesmas Subi membawahi 2 Pustu dan 1 Polindes sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Pembantu
 - Subi
 - Pulau Panjang
 - b. Polindes
 - Subi
9. Puskesmas Kelarik membawahi 3 Pustu dan 3 Polindes sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Pembantu
 - Kelarik
 - Kelarik Utara
 - Kelarik Barat
 - b. Polindes
 - Kelarik
 - Kelarik Utara
 - Kelarik Barat
10. Puskesmas Pulau Laut membawahi 1 Pustu dan 1 Polindes sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Pembantu
 - P. Laut
 - b. Polindes
 - Tj. Pala

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PUSKESMAS merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan pembangunan Kesehatan, pembinaan Kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 4 Peraturan ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai pusat pembangunan Kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
- b. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
- c. Memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan ini, PUSKESMAS mempunyai kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- b. Keluarga Berencana.
- c. Usaha Peningkatan Gizi.
- d. Kesehatan Lingkungan.
- e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.
- f. Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat karena Kecelakaan.
- g. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- h. Kesehatan Sekolah.
- i. Kesehatan Olah Raga.
- j. Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- k. Kesehatan Kerja.
- l. Kesehatan Gigi dan Mulut.
- m. Kesehatan Jiwa.
- n. Kesehatan Mata.
- o. Laboratorium Sederhana.

- p. Pencatatan dan Pelaporan dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan.
- q. Kesehatan Usia Lanjut.
- r. Pembinaan Pengobatan Tradisional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :

1. Kepala PUSKESMAS.
2. Petugas Administrasi.
3. Petugas Operasional/Pelaksana Program
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Kepala PUSKESMAS sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 1 Keputusan ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 2 adalah unsur staf yang mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perawatan dan pemeliharaan gedung kantor beserta fasilitasnya.
- (2) Banyaknya jumlah Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Petugas Administrasi adalah jabatan Non Eselon yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional/Pelaksana Program sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 angka 3 adalah unsur staf yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Banyaknya jumlah Petugas Operasional/Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Petugas Operasional/Pelaksana Program adalah jabatan Non Eselon yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 7 angka 4 Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana kegiatan Puskesmas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 angka 4 Keputusan ini terdiri dari pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 angka 4 Keputusan ini dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 angka 4 Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Jumlah pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 angka 4 Keputusan ini diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 angka 4 Keputusan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi Puskesmas adalah sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi dan kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi dan kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap Pimpinan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pembiayaan kegiatan Puskesmas disediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik Pemerintah maupun lembaga lain diluar Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 4 Juli 2005


BUPATI NATUNA

Drs. H. A. HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 4 Juli 2005.


SEKRETARIS DAERAH



ILYAS SABLIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 6

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN NATUNA**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 2 TAHUN 2005
TANGGAL : 4 Juli 2005**



BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

2